



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Alamat: Jl. Brigjend. H. Hasan Basry Km.04 Bitahan Rantau Telp.(0517)31055
Kabupaten Tapin – Kalimantan Selatan

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TAPIN
NOMOR: 970/301.A/DPUPR/20223

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TAPIN
TAHUN 2023

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TAPIN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin Tahun 2023 dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/2008 tentang Pedoman Penyusunan

Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
10. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin.
11. (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25) (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 39);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Tapin untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen renstra.

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau

Pada tanggal 17 APRIL 2023

KEPALA DINAS PUPR KAB. TAPIN



H. YUSTAN AZIDIN, ST, MT

NIP. 19690110 199603 1 005

Tembusan:

Inspektur Kab. Tapin

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TAPIN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)	BIDANG
1	2	3	4	8
1	Meningkatnya infrastruktur transportasi (jalan/jembatan) yang mantap dan Ruas Jalan Kabupaten yang terkoneksi	Persentase Jalan dalam kondisi Mantap	\sum Panjang Jalan dalam kondisi Mantap / \sum Panjang Jalan Kabupaten x 100 %	BM
		Persentase Jembatan dalam kondisi Mantap	\sum Unit Jembatan dalam kondisi mantap / \sum Unit jembatan Kabupaten X 100 %	BM
		Persentase Jumlah Kecamatan yang Terkoneksi Jalan Mantap	\sum Kecamatan yang terkoneksi jalan dalam kondisi mantap / \sum kecamatan di Kabupaten Tapin x 100 %	BM
2	Meningkatnya infrastruktur pemanfaatan sumber daya air	Persentase infrastruktur irigasi dalam kondisi baik	panjang infrastruktur jaringan Irigasi sekunder dan tersier dalam Kondisi Baik pada tahun berjalan/total panjang infrastruktur jaringan Irigasi sekunder dan tersier yang menjadi kewenangan Kabupaten X 100 %	SDA
3	Meningkatnya infrastruktur dasar (air minum dan air limbah) yang dapat diakses oleh masyarakat	Prosentase Sambungan Rumah Tangga (SR) yang mendapatkan Pelayanan Air Minum	\sum Sarana Air Minum (SR) yang terbangun tahun ke n dibagi \sum target Sarana Air Minum (SR) yang terbangun selama 5 tahun X 100 %	CK
		Prosentase Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan Pelayanan Air Limbah	\sum Sarana Air Limbah (KK) yang terbangun tahun ke n dibagi \sum target Sarana Air Limbah (KK) yang terbangun selama 5 tahun X 100 %	CK
4	Meningkatnya Sarana dan prasarana publik dan aparatur sesuai standar	Persentase Bangunan sarana dan prasarana publik yang Berfungsi	\sum bangunan yang terbangun thn ke n dibagi \sum target Bangunan yang terbangun selama 5 tahun X 100 %	CK
		Persentase Bangunan sarana dan prasarana aparatur (bangunan gedung) yang berfungsi	\sum bangunan yang terbangun thn ke n dibagi \sum target Bangunan yang terbangun selama 5 tahun X 100 %	CK
5	Meningkatnya pemanfaatan wilayah yang sesuai dengan tata ruang	Persentase Luasan wilayah yang sesuai dengan tata Ruang	Jumlah luasan yang sesuai tata ruang/jumlah luasan Kabupaten Tapin X 100 %	TR
6	Meningkatnya kualitas Jasa Konstruksi	Persentase Jasa Konstruksi yang bersertifikat	Jumlah Jasa Konstruksi yang bersertifikat / jumlah Jasa Konstruksi X 100 %	JSK
		Persentase Jasa Konstruksi yang menyelesaikan pekerjaan tepat waktu	Jumlah Jasa Konstruksi yang menyelesaikan pekerjaan tepat waktu / jumlah Jasa Konstruksi yang bekerja pada tahun berjalan X 100%	JSK

Keterangan;

Bidang BM = Bina Marga

Bidang SDA = Sumber Daya Air

Bidang CK = Cipta Karya

Bidang TR = Tata Ruang

Bidang JSK = Jasa Konstruksi

Rantau, 17 April 2023
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Tapin



H. YUSTAN AZIDIN, ST. MT
Pembina Tk IV/b
NIP. 19690110 199603 1 005